ANALISIS KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI NISAH'S HOME SYARIAH HOMESTAY GUBENG KERTAJAYA SURABAYA

SKRIPSI

Oleh

ICHA RATNANTA

NIM. C04213027

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Icha Ratnanta
NIM	: C04213027
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Nisah's Home Syariah Homestay Gubeng, Kertajaya Surabaya.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Februari 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

3DEC6AEF670012395

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Icha Ratnanta

C04213027

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Icha Ratnanta NIM.C04213027 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 5 Februari 2018

Abdul Hakim, M.EI
NIP:197008042005011003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Icha Ratnanta NIM. C04213027 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Abdul Hakim, MEi
NIP: 197008042005011003

Penguji II,

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc, M.Ag
NIP: 197511032005011005

Penguji III,

Ummiy Fauziyah Laili, M.Si
NIP: 198306062011012012

Penguji IV,

Hanafi Adi Putranto, S.Si., SE., M.Si
NIP: 198209052015031002

Surabaya, 05 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag, Grad.Dip.SEA, M.Phil, Ph.D
NIP: 197402091998031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Icha Ratnanta
NIM : C04213027
Fakultas/Jurusan : FEBI / Ekonomi Syariah
E-mail address : echaa_ananthaa@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah di Nisah's Home Syariah Homestay Gubeng Kertajaya Surabaya

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,09 Februari 2018
Penulis

(ICHA RATNANTA)

ABSTRAK

Perkembangan bisnis dalam dunia penginapan banyak menarik perhatian masyarakat. Salah satunya adalah homestay berbasis syariah. Homestay syariah merupakan perpaduan antara bisnis homestay konvensional dengan memasukkan beberapa prinsip-prinsip (nilai-nilai) Islam di dalamnya. Konsep semacam ini adalah satu hal yang terbilang baru, namun banyak diminati oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya adalah muslim seperti Indonesia.

Permasalahan pada penelitian ini adalah apakah kepatuhan prinsip-prinsip syariah di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya sudah sesuai syariah, nilai-nilai apa saja yang terlihat dalam penerapan prinsip syariah dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha bisnis di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip syariah, kepatuhan prinsip-prinsip syariah dan faktor pendukung serta penghambat dalam menjalankan usaha bisnis di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya. Subjek dalam penelitian ini adalah prinsip-prinsip syariah dengan sumber data general manajer homestay, manajer homestay, wakil manajer, tim marketing, dan karyawan di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya. Data dalam penelitian ini di dapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya secara formal belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis syariah, sebab belum mendapat sertifikasi halal dari dewan syariah nasional-majelis ulama Indonesia (MUI) seperti homestay-homestay lainnya, akan tetapi secara praktis bisa dikatakan sebagai homestay syariah, karena telah menjalankan prinsip-prinsip syariah yang ada dalam ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip itu termasuk dalam aturan-aturan atau kebijakan homestay pada keseluruannya. Diantara menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bertanggungjawab, tidak diskriminatif, kesatuan dalam aspek pelayanan dan tentunya tidak ada praktik riba dan sebagainya.

Kata kunci: Kepatuhansyariah, Prinsip-prinsipsyariah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5

C. Rumusan Masalah 6

D. Kajian Pustaka 6

E. Tujuan Penelitian 9

F. Kegunaan Hasil Penelitian 9

G. Definisi Operasional 10

H. Metode Penelitian 11

I. Sistematika Pembahasan 16

BAB II LANDASAN TEORI 19

A. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*) 19

1. Pengertian Kepatuhan Syariah 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Indikator Kepatuhan 21
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan 22
B. Prinsip-Prinsip Syariah 23
1. Konsep Etika Bisnis Islam…….. 37
2. Nilai Dasar Etika Dalam Islam …… 39
3. Sistem Etika Bisnis Islam …… 41
BAB III KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH..... 46
A. Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya 46
1. Profil Nisah's Home……..… 46
2. Visi Misi…… 49
3. Lokasi…… .. 49
4. Karakteristik Lokasi Secara Umum……... 50
5. Produk dan Fasilitas Homestay……... 51
6. Fasilitas dan Layanan……. 54
7. Struktur Manajemen…….. . 55
8. Peraturan-peraturan Nisah's Home…… 59
B. Prinsip-prinsip Syariah yang Diterapkan 62
1. Prinsip Kesatuan…… 62
2. Prinsip Kebolehan…… . 62
3. Prinsip Keadilan…….. ... 63
4. Prinsip Bertanggung Jawab……... 64
5. Prinsip Kejujuran……... 65
6. Prinsip Kemanfaatan…… .. 66
BAB IV ANALISIS KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH ... 67
A. Analisis Kepatuhan Prinsip-prinsip Syariah 67
1. Analisis Penerapan Prinsip Syariah…… 67
2. Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah..... 70
3. Faktor Pendukung Prinsip-prinsip……. 77
BAB V PENUTUPAN 79
A. Kesimpulan..... 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran 81
DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN..... 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Sistem Etika 42

Tabel 3.1 Daftar Harga 51

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang ini perkembangan dunia bisnis di Indonesia semakin maju, baik dalam bidang industri properti maupun jasa. Sejak bisnis syariah mulai tumbuh, usaha di bidang properti syariah juga bergeliat. Diantaranya adalah perhotelan syariah dan homestay syariah. Dengan adanya homestay syariah berdasarkan perkembangan bisnis berlabel syariah, yang terdapat pada sajian islami. Pada pelaksanaannya homestay syariah belum menjadi tawaran jasa akomodasi yang menarik perhatian bagi seluruh kalangan masyarakat, dikarenakan masih asing bagi masyarakat dan adanya anggapan bahwa homestay syariah ataupun non-syariah adalah sama.

Penyajian jasa akomodasi dan fasilitas yang ada tidak membuat bisnis homestay syariah terlihat menarik dan kompetitif. Dalam bisnis Homestay tentunya pelayanan merupakan unsur yang sangat penting bagi pengunjung, seperti halnya kenyamaan dan aturan-aturan yang berlaku membuat para pengunjung bisa merasakan nyaman dan aman untuk privasi mereka masing-masing. Pengunjung homestay lebih kritis dan selektif dalam menentukan dan menggunakan jasa akomodasi yang sesuai dengan kenyamanan, keinginan, dan kebutuhan pengunjung. Adapun banyak di ketahui bahwa beberapa yang bergerak di bidang homestay

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cenderung diidentikkan sebagai bisnis dengan isu-isu miring seperti adanya anggapan homestay sebagai sarana negatif diantaranya: sex bebas, minuman beralkohol dan narkoba. Sebagian besar pelaku bisnis di Indonesia, mulai menjunjung tinggi nilai agama dan adat istiadat dalam pengoperasian bisnis homestay dan lebih memperhatikan prinsip-prinsip syariah serta aturan-aturan bisnis syariah yang seharusnya dipakai dalam bisnis. Sebagai pembuktian dari isu-isu negatif tersebut, homestay syariah berdiri dengan menawarkan beberapa konsep syariah.[1]

Homestay dapat didefinisikan sebagai bangunan, logo perusahaan atau usaha akomodasi dengan menyediakan layanan jasa penginapan, dimana pelayanan jasa tersebut dibuat untuk masyarakat umum, maupun mereka hanya sekedar bermalam di homestay atau sekedar menggunakan fasilitas yang terdapat pada homestay tersebut. Homestay syariah merupakan bisnis di bidang jasa yang beroperasai serta berpedoman pada prinsip syariah. Homestay syariah terkadang dianggap sebagai usaha jasa yang diperuntukkan untuk masyarakat muslim, pada dasarnya homestay syariah terbuka untuk semua kalangan, dari masyarakat muslim ataupun non muslim.

Homestay memiliki beberapa aturan yang bersifat umum dalam menjalankan bisnis berbasis syariah, yang meliputi: tidak melakukan produksi, tidak melakukan perdagangan, dan menyewakan jasa keseluruan ataupun sebagian yang dilarang oleh syariah seperti: tidak memiliki unsur

[1] Anwar Basalamah, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan Ditanah Air", *Jurnal Binus Business Review*, No. 2, Vol. 2 (November 2011), 765.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kezhaliman, kesesatan, kemaksiatan yang dilarang kaidah syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, dan tidak memiliki unsur menipuan, mencurangi, membohongi, dan ketidak-jelasan.[2]

Dalam menjalankan bisnis syariah, para pembisnis harus mengetahui prinsip-prinsip syariah yang digunakan, agar bisnis tersebut tetap dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan bisnis syariah. Prinsip-prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan etika bisnis Islam antara pemilik bisnis dan konsumen untuk melakukan kegiatan bisnis yang dinyatakan sesuai dengan etika bisnis Islam.[3]

Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip kesatuan, prinsip kebolehan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip pertanggung jawaban, prinsip kebenaran, keseimbangan dan kejujuran, dan prinsip kemanfaatan. Dari beberapa prinsip di atas maka prinsip-prinsip syariah secara garis besar yaitu: berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia, Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batasnya, kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama antar sesama muslim, bagi pemilik kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produksi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Islam menjamin kepemilikan

[2]Ibid., 766.
[3] Syariahbank, "Prinsip Bank Syariah", dalam http://www.syariahbank.com/prinsip-bank-syariah/, diakses pada 22 Mei 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dan penggunaanya direncanakan untuk kepentingan orang banyak, dan Islam melarang setiap pembayaran dengan unsur riba.[4]

Dari beberapa homestay di Indonesia, ada salah satu homestay di kota Surabaya yang bernama Nisah's Home Syariah Homestay. Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya adalah tempat penginapan atau bermalam bahkan hanya sekedar menggunakan fasilitas layanan yang ada saja dan sekaligus menjadi kost keluarga maupun kost khusus putri (perempuan) yang beralamatkan di Jalan Gubeng Kertajaya 6B/3, Surabaya, East Java-Indonesia. Letaknya yang cukup strategis di tengah kota Surabaya sekaligus dekat dengan Universitas Airlangga kampus A/B/C, selain itu homestay berada di perkampungan asri, nyaman, dan kekeluargaan. Posisinya terletak pada titik keramaian kota dan cukup dekat dengan mall-mall seperti: Tunjunga Plaza, Surabaya Plaza, Grand City, dll, cukup memudahkan pelanggan untuk berbelanja ataupun sekedar membeli oleh-oleh. Sejak awal berdirinya Nisah's Home Syariah Homestay ini telah menggunakan label syariah pada logo homestay tersebut. Namun belum diketahui bahwa Nisah's Home Syariah Homestay telah benar-benar menerapkan beberapa prinsip-prinsip syariah.[5]

Hadirnya Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya merupakan reaksi dan peluang bisnis penginapan dimana pelaksanaannya tentu harus berasaskan atas prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah. Dengan adanya

[4]Madani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2015), 16-17.
[5] http:/nisahome.com, diakses pada 05 april 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya yang berani memposisikan diri sebagai penyedia jasa akomodasi yang berlabel syariah pertama di Surabaya, maka menjadi menarik untuk dijadikan objek penelitian sehingga dapat menjadi model percontohan penerapan prinsip-prinsip syariah yang terkait dalam bisnis homestay syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis bermaksud mengangkat judul penelitian "Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah di Nisah's Home Syariah Homestay Gubeng, Kertajaya Surabaya (Studi Pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya)".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka masalah yang dapat diidentifikasikan pada skripsi yang berjudul "Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Di Nisah's Home Syariah Homestay Gubeng, Kertajaya Surabaya" adalah sebagai berikut:

a. Etika bisnis Islam yang diterapkan di Homestay syariah.
b. Kepatuhan prinsip-prinsip syariah di Homestay syariah.
c. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di homestay syariah.
d. Prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan homestay syariah.
e. Mindset seseorang tentang homestay syariah dan non syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi masalah pada pokok batasan yakni:

a. Kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya
b. Penerapan kepatuhan prinsip-prinsip syariah di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat saya jabarkan rumusan masalah pokok sebagai berikut:

a. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Syariah pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya?
b. Bagaimana kepatuhan penerapan prinsip-prinsip Syariah pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya?

D. Kajian pustaka

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan penelitian ini adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penelitian dari Uswatun Hasanah "Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic *Corporate Governance* Terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah". Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa ada atau tidaknya pengaruh pendapatan Islam terhadap kesehatan finansial, antara pembiayaan bagi hasil terhadap kesehatan finansial, investasi Islam dalam kesehatan finansial, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.[6] Persamaan penelitian ini tentang kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dan adanya pengaruh pada penerapan kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti. Peneliti terdahulu meneliti pada Bank Umum Syariah sedangkan peneliti sekarang meneliti kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada homestay syariah.
2. Penelitian dari Nur Kholifah "Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Jual Beli Perumahan Mul tazam Islamic Residence, Kalang Anyar Sidoarjo". Bertujuan untuk mengetahui strategi penjualan perumahan Multazam Islamic residence dalam perspektif Islam dan analisis akad yang digunakan dalam transaksi jual beli perumahan Multazam Islamic residence dalam perspektif Islam.[7] Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang tentang kepatuhan syariah. Perbedaan

[6]Uswatun hasanah, "*Kepatuhan prinsip –prinsip syariah dan Islamic corporate governance terhadap kesehatan finansial pada bank umum syariah*" (Skripsi—universitas negeri semarang, 2015).
[7]Nur Kholifah "*Penerapan kepatuhan syariah dalam jual beli perumahan Mul tazam Islamic Residence, Kalang Anyar Sidoarjo*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peneliti terdahulu dan sekarang terletak pada objek yang diteliti dan pembahasan yang diteliti. Peneliti terdahulu membahas tentang kapatuan syariah terhadap akad sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang merupakan aturan-aturan yang diterapkan pada homestay syariah.

3. Penelitian dari Intan Sari Purnama Putri "Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah antara KJKS BINAMA dan KJKS ARAFAH perspektif akad, pembiayaan Dewan Pengawas Syariah, dan Standar Akun Syariah". Bertujuan untuk menambah khasanah kepustakaan tentang koperasi syariah.[8] Persamaan penelitian ini tentang pembahasan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti.
4. Penelitian dari Lokot Zein Nasution "Implementasi Prinsip Syariah". Bertujuan untuk mengetahui lebih detail mengenai keabsahan dan dampak saham pendirian PT. BPRS Puduarta Insani yang berasal dari sumbangan wajib mahasiswa IAIN Sumatera Utara, konsistensi PT. BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan prinsip perbankan Syariah dalam korporasinya, serta konsekuensi hukum terhadap direksi PT. BPRS Puduarta Insani.[9] Persamaan yang diteliti yaitu tentang prinsip-

[8]Intan Sari Purnama Putri "*Analisis komparasi penerapan prinsip-prinsip syariah antara KJKS BINAMA dan KJKS ARAFAH perspektif akad, pembiayaan dewan pengawas syariah, dan standar akun syariah*"(Skripsi—Universitas Diponegoro Malang, 2015).
[9]Lokot Zein Nasution "*Implementasi prinsip syariah (Studi kasus PT. BPRS Paduarta Insani)*" (Skripsi—Universitas Indonesia, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prinsip syariah. Sedangkan, perbedaan peneliti yaitu objek yang diteliti serta pembahasan mengenai prinsip-prinsip syariah.

5. Penelitian dari Maria Ulfa "Analisis Penerapan Prinsip Syariah Hotel Arini Syariah Surakarta". Bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dalam menjalankan aktifitas bisnis hotel Arini Surakarta, karena dalam setiap hotel memiliki kebijakan yang telah ditetapkan.[10] Persamaan peneliti tentang prinsip-prinsip syariah yang diterapkan pada hotel syariah dan kebijakan yang ditetapkan pada hotel syariah. Sedangkan perbedaan peneliti tentang objek yang diteliti serta adanya faktor penghambat dan pendukung pada kepatuhan prinsip-prinsip syariah.

E. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, bahwa tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip syariah yang telah di gunakan Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya?
2. Untuk mengetahui apakah kepatuhan prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dengan baik di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya?

[10]Maria Ulfa "*Analisis penerapan prinsip syariah hotel arini syariah Surakarta*" (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Semarang, 2012).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunanaan pada dua aspek:

1. Segi teoritis
   a. Menambah wawasan tentang prinsip-prinsip syariah sekaligus wawasan tentang aturan-aturan syariah dalam berbisnis, yang mana dapat digunakan sebagai rujukan dalam mengerjakan tugas atau skripsi lain.
   b. Memberikan masukan kepada pihak akademisi untuk melakukan kontribusi terhadap pengembangan dan ilmu pengetahuan terhadap kegiatan ekonomi secara islami.
2. Segi praktis
   a. Bagi pihak homestay, dapat menjadi masukan dalam melakukan kegiatan bisnis ekonomi yang lebih berkembang lagi dan lebih sesuai dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah serta aturan-aturan agama Islam sebagaimana mestinya.
   b. Bagi pihak lain, dapat memberi masukan dan informasi kepada pihak manajemen homestay syariah untuk mengembangkan usaha di bidang homestay agar menjadi lebih baik dengan adanya penerapan prinsip-prinsip syariah, serta dapat menjadi refrensi atau literature untuk penelitian yang lebih lanjut.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar mempermudah untuk memahami isi skripsi, maka penelitian ini mendefinisikan sebagian istilah dalam skripsi ini, diantaranya:

Analisis Kepatuhan : Kegiatan yang dilakukan untuk menggali informasi atau data yang berhubungan dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan oleh pihak Nisah's Home Syariah Homestay dan para konsumen dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah secara benar.

Prinsip-prinsip syariah : Prinsip-prinsip syariah merupakan upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berasaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Dalam konteks ini meliputi beberapa prinsip diantarnya : prinsip kesatuan, prinsip kebolehan, keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip bertanggung jawab, prinsip kebenaran serta prinsip kejujuran, dan kemafaatan.

Homestay syariah : Homestay merupakan rumah tinggal atau tempat tinggal sementara yang memiliki corak atau khas tersendiri. Oleh karena itu homestay syariah merupakan tempat atau rumah tinggal sementara yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khas tersendiri dengan menyajikan konsep islami yang bertempat di Jl. Gubeng Kertajaya 6B/3, Surabaya.

H. Metode Penelitian

Untuk memberikan gambaran tentang metode penelitian, penelitian ini ditulis dengan metode penelitian kualitatif sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data dari pengurus homestay tentang pengetahuannya terhadap kepatuhan prinsip-prinsip syariah melalui observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi.
   b. Data dari pengurus homestay mengenai kepatuhan prinsip-prinsip syariah apa saja yang telah ditetapkan pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya melalui observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi.
2. Sumber data
   a. Sumber primer

      Subjek penelitian yang digunakan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat ukur atau pengambilan data secara langsung atau sering dikenal dengan wawancara.[11]

      Dalam penelitian ini pengambilan sempel menggunakan metode wawancara pada manajer, pengurus Nisah's Home Syariah

[11] Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitihan* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Homestay Surabaya dan masyarakat disekitar homestay, brosur, dan web Nisah's Home Syariah Homestay. Hal ini dilakukan untuk memenuhi data yang dibutuhkan oleh penulis.

Sumber primer tersebut yaitu:

1) Manajer Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.
2) Pengurus Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.
3) Masyarakat sekitar area Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

b. Sumber sekunder

Adapun sumber data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa dokumen. Metode pengumpulan datanya disebut data dokumentasi.[12] Dimana metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa data tertulis seperti buku, makalah, dokumen laporan penelitian dan lain sebagainya.

Sumber sekunder meliputi:

1) *Syariah Marketing Hermawan Kartajaya*, karya Dr. Muhammad Syafi'I Antonio M.Ec.
2) *Memahami Penelitian Kualitatif*, karya Prof. Dr. Sugiyono.
3) *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, karya Sofyan S. Harahap.
4) *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, karya Dr. Madani.

[12]Suhartini Arikunto, *Prosedur Penelitihan: Sebuah Pendekatan Praktek* (Jakarta: rineka cipta, 2002), 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) *Etika Bisnis Islam*, karya Bambang Subandi, M.Ag.

6) *Hukum Bisnis Syariah,* karya Dr. Madani

7) *Ekonomi Kelembagaan Syariah,* karya Ismail Nawawi.

8) *Etika Bisnis Islam,* karya Djakfar Muhammad.

9) *Metode Penelitian,* karya Syaifuddin Azwar.

10) *Filsafat Ekonomi Islam,* karya Prof. Dr. H. Ismail Nawawi Uha, MPA, M.Si

11) *Ekonomi Islam,* karya Dr. Rozalinda, M.Ag

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang terdapat pada tempat penelitian, dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian secara langsung oleh alat indra seperti pendengaran dan pengelihatan hal ini dapat dilakukan melalui rekam gambar atau rekam suara.[13]

b. Wawancara adalah kegiatan mencari bahan (keterangan/pendapat) melalui Tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan dalam penelitian. Oleh karena ini peneliti mengadakan Tanya

[13] Burhan Bugin, *Penelitihan Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social* (Jakarta: Kencana, 2011), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawab secara langsung dengan beberapa manajer, pengurus Nisah's Home Syariah Homestay Surabya, pengunjung Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya dan masyarakat sekitar homestay. Maka jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.[14]

c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Pengumpulan data yang dilakukkan oleh peneliti ini dengan cara menelaah dokumen dokumen yang berkaitan dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah di Nisah's Home Syariah Homestay dan pihak homestay itu sendiri.[15]

4. Teknik pengolahan data

Setelah data yang berasil diperoleh maka tahapan pengolahan data yang dapat digunakan sebagai berikut:

a. *Editing,* pemeriksaan ulang dari keseluruan data yang diperoleh terutama kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antar data yang diperoleh dan relevan dengan penelitian.[16] Dengan demikian penulis menggunakan data yang akan dianalisis dalam suatu rumusan masalah saja.

[14]Ibid., 111.
[15]Ibid., 124.
[16] Sugiyono, *Metode Penelitihan Kualitatif Kuantitatif da R & D* (Badung: Alfabeta, 2008), 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* yaitu menyunsun ulang data yang telah di peroleh dari penelitian yang dibutuhkan dalam kerangka yang sudah disusun dengan rumusan masalah yang terstruktur. Penulis dapat menggunakan pengelompokan data untuk dianalisa serta menyunsun data dengan sistematika untuk dapat memudahkan penulis dalam menganalisis data.

c. Penemuan hasil, yaitu menganalisis data untuk memperoleh kesimpualan terhadap fakta yang diperoleh, sehingga dapat disimpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah.[17]

5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yang merupakan analisa data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dan perilaku yang dapat diamati pada metode yang telah ditentukan.[18] Tujuan metode ini adalah untuk membuat deskripsi mengenai objek penelitian secara sistematis dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diteliti.

Selanjutnya data yang diperoleh dapat diolah dan dianalisis menggunakan pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian dilakukan penelitian dan pengambilan kesimpulan,

[17]Ibid.,245-246.
[18]Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga pemecahan persoalan tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah analisis kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang ada di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

Penulis mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan, penelitian ini ditulis dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, pada bab ini di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua (kerangka teoritis dan kerangka konseptual) yang berisi tentang kepatuhan syariah yang terdiri dari: pengertian kepatuhan syariah, indikator kepatuhan syariah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah, etika bisnis dalam Islam yang terdiri dari: pengertian etika bisnis Islam, prinsip-prinsip etika bisnis Islam, konsep etika bisnis Islam, nilai dasar transaksi etika dalam Islam, sistem etika bisnis Islam, dan prinsip-prinsip syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab ketiga berisi tentang data penelitian, pada bab ini menjelaskan definisi dan pengertian dari homestay, berisi tentang data Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya yang meliputi : profil Nisah's Home Syariah Homestay, visi dan misi Nisah's Home Syariah Homestay, produk-produk di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya, struktur manajemen pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya, kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam etika bisnis Islam yang diterapkan di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

Bab keempat berisi analisis data, pada bab ini memuat analisis tentang analisis prinsip-prinsip syariah yang diterapkan di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya, kepatuhan penerapan prinsip-prinsip syariah di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya, dan faktor pendukung serta penghambat prinsip-prinsip syariah di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

Bab kelima merupakan bagian penutup, pada bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

1. Pengertian Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliance*) merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam, aturan syariah, dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan bisnis lain yang terkait.[1] Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.[2]

Kepatuhan secara konsisten telah menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem lembaga syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivasi pasar modal, dan distribusi kekayaan.[3]

Kepatuhan syariah dalam operasional lembaga syariah meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Budaya perusahaan yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam lembaga syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila di gabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka dapat menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami.

---

[1] Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.
[2] Bank Indonesia, PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
[3] Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa DSN MUI karena fatwa DSN MUI merupakan perwujudan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang harus ditaati dalam lembaga syariah di Indonesia. Segala fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas Syariah yang memiliki daya laku dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah di lembaga syariah.

Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruan aktivitas lembaga syariah merupakan hal yang penting bagi masyarakat. Adapun beberapa indikator dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah dalam lembaga syariah, antara lain:[4]

a. Akad yang digunakan untuk pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan-aturan syariah yang berlaku.
b. Dana zakat dihitung, dibayar dan dikelola sesuai dengan dan prinsip-prinsip syariah.
c. Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standard akuntansi syariah.
d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.

[4] Ibid., 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Terdapat Dewan Pengawas Syariah sebagai pengarah syariah atas keseluruhan aktivitas operasional lembaga syariah.

g. Sumber dana berasal dari sumber yang sah dan halal menurut syariah.

2. Indikator Kepatuhan

Kepatuhan terhadap otoritas terjadi hanya jika perintah dilegitimasi dalam konteks norma dan nilai-nilai kelompok. Di dalam kepatuhan terdapat tiga bentuk perilaku yaitu:[5]

a. Konformitas (*conformity*). Konformitas merupakan pengaruh sosial dimana para individu dapat mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma sosial yang ada.

b. Kerelaan (*compliance*). Kerelaan merupakan kecenderungan seseorang mau dipengaruhi oleh komunikasi persuasif dari seseorang yang berpengetahuan luas atau seseorang yang disukai dan merupakan tindakan yang dilakukan dengan senang hati karena percaya akan tekanan atau norma sosial dalam kelompok atau masyarakat.

c. Ketaatan (*obedience*). Ketaatan merupakan suatu bentuk perilaku menyerahkan diri sendiri sepenuhnya terhadap pihak yang memiliki wewenang, bukan terletak kepada kemarahan yang meningkat, akan tetapi lebih kepada bentuk hubungan mereka dengan pihak yang berwenang.

[5]Perpustakaan UIN Suska," Kepatuhan Terhadap Norma-norma Sosal", dalam repository.uin.suska.ac.id, diakses 2 juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan

Kepatuhan terhadap aturan dapat terbentuk oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan yang dirumuskan oleh para ahli sebagai berikut:[6]

a. Informasi. Merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, seseorang terkadang ingin melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan hanya karena mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering mempengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argument yang logis tentang tindakan yang seharusnya dilakukan.
b. Imbalan merupakan kemampuan untuk memberi hasil positif bagi seseorang, membantu seseorang mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan bersifat sangat personal, contohnya senyum merupakan persetujuan dari teman, sedangkan imbalan impersonal contohnya pemberian uang atau barang berharga lainnya.
c. Kekuasaan rujukan merupakan pengaruh relevansi pada relasi personal atau kelompok. Kekuasaan ini eksis ketika seseorang mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku mereka atau melakukan apa yang mereka minta karena ingin sama dengan mereka atau menjalin hubungan baik dengan mereka.

[6]Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Paksaan. Kepatuhan dapat tercipta berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman dan tanda ketidaksetujuan. Misalnya, setelah gagal meyakinkan anak untuk tidur siang, seorang bapak mungkin secara paksa memasukkan anak ke dalam kamar, lalu sang bapak keluar dan mengunci pintu.

e. Pengawasan. Dari percobaan yang dilakukan oleh Milgram tentang kepatuhan adalah kehadiran tetap atau pengawasan dari seorang peneliti. Bila peneliti meninggalkan ruangan tersebut dan memberikan instruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun.

f. Kekuasaan dan Ideologi. Faktor penting yang dapat menimbulkan kepatuhan sukarela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya.

g. Daya pengaruh situasi merupakan Situasi atau kondisi yang ada disekitar seseorang juga dapat mempengaruhi kepatuhan.

B. Prinsip-prinsip Syariah

Islam memaparkan bahwa semua aturan Islam dalam segala aspek kehidupan adalah sebuah kewajiban, termasuk dalam hal ekonomi. Demikian pula aspek ekonomi Islam merupakan kajian yang mencakup aspek mu'amalah. Sehingga prinsip-prinsip syariah dibutuhkan dalam menjalankan bisnis dengan konsep syariah yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Berikut ayat mengenai prinsip-prinsip syariah yang terdapat pada Al-Quran An-Nur ayat 56:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat".[7]

Ayat di atas menjelaskan tentang zakat, infaq, dan shodaqoh adalah jalan Islam dalam menyeimbangkan ekonomi. Yang kaya atau berlebih harus membantu yang lemah dan yang lemah harus berjuang membuktikan dirinya keluar dari garis ketidakberdayaan agar mampu dan dapat produktif menghasilkan rezeki dari modal yang diberikan padanya.[8]

Harta yang halal niscaya akan membentuk harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dari kehalalan tersebut akan mengantar manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Akan tetapi untuk mendapatkan keberkahan dalam berbisnis seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah dijelaskan dalam Islam antara lain:[9]

a. Prinsip Kesatuan: pada prinsip kesatuan *integritas* antar semua bidang kehidupan seperi: agama, ekonomi, sosial budaya, kesatuan antara kegiatan bisnis dengan moralias dan pencarian ridha Allah, dan kesatuan pemilikan manusia dengan pemilikan Tuhan. Kekayaan (sebagai hasil bisnis) merupakan amanah Allah (pemiliknya bersifat tidak mutlak), dan karenanya dalam setiap

[7] Al-Quran, 56: 357.
[8] http://dalamislam.com/Ekonomi/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam. Diakses pada 8 Juni 2017.
[9] Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilikannya oleh individu terkandung kewajiban-kewajiban social. Oleh karena itu Landasan utama yang terdapat dalam syariat adalah dimana setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid.

b. Prinsip Kebolehan: pada prinsip kebolehan terdapat dua faktor yaitu konsep halal dan haram yang tidak hanya dihasilkan pada barang dan jasa, tetapi juga proses mendapatkannya. Halal dapat diartikan sebagai kehalalan sebuah benda untuk diperdagangkan yang berdasarkan pada mekanisme dan cara barang tersebut diperoleh. Meskipun suatu barang itu tidak haram secara materi, namun bisa jadi benda tersebut haram, karena benda tersebut diperoleh dengan cara yang dilarang oleh agama. Misalnya: mencuri, korupsi, menipu dan sebagainya.[10]

c. Prinsip Keadilan: merupakan salah satu prinsip yang utama dalam mekanisme perekonomian Islam serta dapat diartikan sebagai pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Seperti halnya menghindari kedzaliman dengan tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil.

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

[10] Madani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[11]

Prinsip keadilan menuntut agar setiap orang dalam kegiatan bisnis dalam relasi eksternal perusahaan maupun relasi internal perusahaan perlu diperlakukan secara sama dan sesuai dengan haknya masing-masing. Oleh karena itu memperlakukan setiap orang sesuai haknya sangatlah penting. Seperti ayat al-Quran surah Al-Isra' ayat 35 dibawah ini:

وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."[12]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُواْ ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".[13]

d. Prinsip Kehendak Bebas: Kebebasan dalam Islam merupakan kebebasan yang terbatas, terkendali dan terikat dengan keadilan

[11] Al-Quran, 90:
[12] Al-Quran 35:285.
[13] Al-Quran, 08: 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diwajibkan Allah SWT. Maka dari iu kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis adalah seseorang bebas memiliki hara dan mengelolahnya, sekaligus melakukan berbagai ransaksi yang dikehendakinya selama tidak melanggar aturan.

e. Prinsip Pertanggung Jawaban: Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggung jawabannya diakhirat, oleh karena itu manusia perlu mempertanggung jawabkan tindakannya.

f. Prinsip Kebenaran, Keseimbangan Dan Kejujuran: Kebenaran merupakan suatu nilai kebenaran yang dianjurkan serta tidak bertentangan dengan aturan Islam. Dalam konteks bisnis syariah, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku yang benar, dari proses akad (transaksi), proses memperoleh komoditas, proses pengembangan maupun dalam proses upaya menetapkan margin keuntuntungan (laba). Prinsip kejujuran paling problematik karena masih banyak pelaku bisnis yang melakukan penipuan dalam praktik bisnisnya. Seperti hadits di bawah ini:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَي الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَي الْجَنَّةِ وَماَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّي الصِّدْقَ حَتَّيْ يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيْقاً وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَي الْفُجُوْرِ وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِي إِلَي النَّارِ وَماَ يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّي الْكَذِبَ حَتَّي يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ كَذَّاباً (روه مسلم)

"Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari perbuatan dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta" (HR. Muslim).

Prinsip ini tercermin dalam beberapa prinsip diataranya:[14]

a) Akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti.

b) Transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.

c) Mengutamakan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu.

d) Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat

e) Transaksi yang mengandung unsur riba dilarang.

f) Prinsip suka sama suka (saling rela, '*an taradhin*). Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 di bawah ini:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

[14] Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".[15]

g) Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dari menetapkan akad, tanpa tunduk kepada pelaksanaan transaksi apapun, kecuali hal yang harus dilakukan oleh norma keadilan dan kepentingan bersama.

g. Prinsip Kemanfaatan: prinsip kemanfaatan merupakan gambaran suatu objek yang tidak hanya berlabel halal tapi juga memberikan manfaat bagi konsumen, mitra bisnis dan masyarakat luas. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 di bawah ini:

مَنْ عَمِلَ صَٰلِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."[16]

h. Prinsip otonomi merupakan sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tanpa adanya paksaan. Bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan.

[15] Al-Quran, 29: 83.
[16] Al-Quran, 97: 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

i. Prinsip Amanah merupakan prinsip ini mengarahkan sebuah bisnis secara aktif dan maksimal dalam hal kebaikan dan kepercayaan, jika hal itu tidak dapat dilakukan oleh pelaku bisnis maka minimal tidak melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Seperti hadits dibawah ini:[17]

عن عبد الله ابن عمر رضيا لله عنه : قال رسول الله عليه وسلم : التاَّ جِرُ الاَمِيْنُ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَّاءِوَفِيْ رِوَايَةِ :مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda.” Seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat.

j. Prinsip Rendah Hati: prinsip rendah hati merupakan larangan melakukan bisnis dengan sombong. seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra’ ayat 37 di bawah ini:

وَلَا تَمۡشِ فِي ٱلۡأَرۡضِ مَرَحًاۖ إِنَّكَ لَن تَخۡرِقَ ٱلۡأَرۡضَ وَلَن تَبۡلُغَ ٱلۡجِبَالَ طُولٗا

“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung”.[18]

Dari beberapa prinsip-prinsip syariah di atas maka dapat ditarik kesimpulan secara garis besar mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:[19]

a. Dalam kegiatan ekonomi Islam, sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah SWT kepada manusia. Sehingga

[17] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), hal 54.
[18] Al-Quran, 37: 285.
[19] Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia dapat memanfaatkan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin dalam melakukan produksi untuk memenuhi kesejahteraan bersama baik diri sendiri dan orang lain.

b. Dalam Islam kepemilikan pribadi memiliki batas-batas tertentu, termasuk pada kepemilikan alat produksi dan faktor produksi. Kepemilikan pribadi dibatasi oleh kepentingan masyarakat, dan Islam menolak pendapatan yang diperoleh secara tidak sah serta usaha yang menghancurkan masyarakat.

c. Penggerak utama ekonomi Islam merupakan bentuk kerja sama seorang muslim sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntunan dalam Al-Quran.

d. Pemilik kekayaan pribadi berperan sebagai pokok produksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya penambahan kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang.

e. Islam menolak keuntungan yang berlebih, ketidak jujuran dalam perdagangan jujur, perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.

f. Bagi Seorang muslim yang memiliki kekayaannya tingkat tertentu (nisab) diwajibkan membayar zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Islam melarang setiap pembayaran bunga (riba) dalam berbagai bentuk pinjaman, adapun pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan, perorangan, pemerintah maupun individual lain.

Etika bisnis Islam merupakan nilai yang menyangkut pengertian benar dan salah suatu organisasi atau masyarakat. Menurut *Webster dictionary*, etika adalah suatu disiplin ilmu yang menjelaskan sesuatu yang baik dan yang buruk, tugas atau kewajiban moral, atau bisa juga mengenai kumpulan prinsip atau nilai moral.

Simorangkir menilai etika adalah hasil usaha yang sistematis guna menafsirkan hasil pengalaman moral individu dan sosial untuk menetapkan aturan dalam mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk bisa dijadikan pedoman hidup.[20]

Etika atau moral dalam Islam adalah suatu keimanan, keislaman dan ketakwaan yang didasarkan kepada keyakinan yang kuat pada kebenaran Allah SWT.[21] Dalam kehidupan kehidupan masyarakat, diperlukan tata karma, aturan dan perilaku yang baik dalam bertindak, aturan dan perilaku yang sesuai dengan akhlak yang baik. Etika sangat penting bagi seorang manusia dalam mengetahui hal-hal yang baik atau buruk, pada norma dan adat syariah.

Berbisnis bukan hanya mencari untung saja melainkan bagaimana kita mampu berinteraksi dengan baik kepada konsumen

[20]Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 15-16.
[21] Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui etika bisnis Islam, seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-jumuah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

> "Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung".[22]

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah Allah SWT melarang kaum muslimin berdagang saat sedang sholat jum'at ditunaikan, Allah mengizinkan kita untuk mencari karunia Allah yang berupa rizki yang diberikan Allah SWT (berdagang) lagi setelah shalat jum'at ditunaikan. Bila dihubungan dengan aspek ekonomi ayat ini menerangkan tentang etika berbisnis yang baik, bahwasannya dalam berbisnis tetap memiliki aturan dan etika tersendiri agar rizki yang di peroleh dapat dikaruniai oleh Allah SWT.

Bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Dalam kata lain, mengerjakan aktivitas pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Di dalam melakukan bisnis wajib memperhatikan etika untuk dipandang sebagai bisnis yang baik.[23] Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karena, manusia akan selalu berusaha mendapatkan harta kekayaan yang diperoleh melalui

[22] Al-Quran, 10:554.
[23] Zainul Bahri," Etika Bisnis", *Makalah Etika Bisnis,* (Sekolah Tinggi Agam Islam Poso, 2011), 02.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.[24] Namun bisnis yang baik harus didasari dengan etika. Karena Islam sangat menekankan aspek kehalalan, baik dari sisi perolehan maupun pendayagunaannya.

Bisnis beretika adalah bisnis yang mengindahkan serangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari hati nurani, empati, dan norma. Bisnis bisa disebut etis apabila dalam mengelola bisnisnya pengusaha selalu menggunakan nurani dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Etika bisnis Islam dapat menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan termasuk manajemen dan menjadikannya sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan dengan sikap yang profesional.

Sedangkan etika bisnis adalah cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Keseluruannya mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat.

Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali

[24] Muhammad Ismail dan Muhammad Karebet, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.[25]

Menurut Saefuddin, nilai-nilai dasar ekonomi yang berfalsafah Tauhid adalah meliputi: kepemilikan (*ownership*), keseimbangan (*equilibrium*), dan keadilan (*justice*):[26]

a. Kepemilikan (*ownership*) dalam ekonomi Islam adalah:

   a) Kepemilikan tidak hanya menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi melainkan terletak pada kemanfaatannya.
   b) Kepemilikan dibatasi kepada usia hidup manusia, dan apabila orang itu mati, kepemilika harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.
   c) Kepemilikan perorangan tidak diperbolehkan menyangkut sumber-sumber ekonomi terhadap kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau dikuasai negara.

   Oleh karena itu setiap tindakan manusia harus didasarkan pada konsekuensinya, dan harus mengikuti beberapa cara yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, dengan cara yang tidak membahayakan orang lain dan dengan biaya serendah-rendahnya.

[25] Zainul Bahri," Etika Bisnis", *Makalah Etika Bisnis*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Poso, 2011), 04.
[26] A.M. Saefuddin, Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Media Da'wah, 1984), 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Keseimbangan (*equilibrium*), pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya kesederhanaan (*moderation*), berhemat (*parsmory*), dan menjahui pemborosan (*extravagance*). Konsep keseimbangan ini tidak hanya timbangan kebaikan saja melainkan, hasil usaha diarahkan untuk dunia dan akhirat, tetapi berkaitan juga dengan kepentingan (kebebasan) perorangan dengan kepentingan umun yang harus dipelihara, *growth wiht equity* tampil dalam kehidupan ekonomi masyarakat, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.[27]

Oleh karena itu setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan atau tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan dapat menyebabkan terjadinya benturan dengan hak orang lain.

c. Keadilan (*Justice*). Keadilan dalam masalah perilaku ekonomi dimaksudkan sebagai berikut:

a) Keadilan berarti kebebasan yang bersyarat akhlak Islam.

b) Keadilan harus ditetapkan disemua fase kegiatan ekonomi. Artinya, keadilan dalam produksi dan konsumsi. Misalnya, ialah paduan efisiensi dan memberantas pemborosan. Adalah suatu kezaliman dan penindasan apabila seseorang dibiarkan

[27] Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berbuat terhadap hartanya sendiri yang melampaui batas yang ditetapkan dan bahkan sampai merampas hak orang lain. Sedangkan, keadilan dalam distribusi adalah penilaian yang tepat terhadap faktor-faktor produksi dan kebijakan harga, hasilnya sesuai dengan takaran yang wajar dan ukuran yang tepat atau kadar yang sebenarnya.[28]

Oleh karena itu pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak secara adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan baik secara perseorangan ataupun secara kelompok.

1. Konsep Etika Bisnis Islam

Filosofi dasar yang menjadi catatan penting bagi bisnis Islam adalah dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia merupakan konsep hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya serta manusia dengan Tuhan. Dengan kata lain bisnis dalam Islam tidak semata mata merupakan manifestasi hubungan sesama manusia yang bersifat pragmatis, akan tetapi lebih jauh yaitu manifestasi dari ibadah secara total kepada sang pencipta.

Dalam kaitannya dengan paradigma Islam tentang etika bisnis, maka landasan filosofis yang harus dibangun dalam pribadi umat muslim adalah adanya konsep hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhannya.

[28] Ibid,. 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan berpegang pada landasan ini maka setiap umat muslim yang berbisnis atau beraktifitas apapun akan merasa ada kehadiran "pihak ketiga" (Allah Swt) di setiap aspek hidupnya. Keyakinan harus menjadi bagian integral dari setiap umat muslim dalam berbisnis. Karena bisnis dalam Islam tidak semata mata berorientasi kepada dunia tetapi harus punya visi akhirat yang jelas. Dengan kerangka pemikiran seperti itulah maka persoalan etika dalam bisnis menjadi sorotan penting dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan merupakan totalitas kepatuhan kepada tuhan), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral (etika) yang berlandaskan keimanan kepada akhirat.[29]

2. Nilai Dasar Transaksi Etika Bisnis Islam

[29] Mankiw, Greogory, *Principles of Economics*. (Jakarta: Salemba Empat, 2006), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Etika bisnis Islam merupakan suatu ilmu yang mengedepankan nilai-nilai al-Quran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam didasarkan dari inti ajaran Islam, antara lain:[30]

b. Tauhid, *unity* (kesatuan, keutuhan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran agama Islam. Sehingga manusia meyakini bahwa "Tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah SWT dan tidak ada pemilik langit, bumi dan seisinya, selain dari pada Allah SWT" karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya.

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam bidang mu'amalah berdasarkan hubungannya dengan sang pencipta (Allah SWT). Kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.[31]

c. Adil, *ekuilibrium* (keseimbangan, harmoni)

Dalam aktifitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk selalu berbuat adil, tidak terkecuali baik kepada pihak yang disukai maupun yang tidak disukai. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam

[30] Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 88.
[31] Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2007), 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semesta, dan hak Allah SWT dan Rasulnya berlaku sebagai penguasa dari perilaku seseorang.

Penerapan ekonomi dari nilai ini adalah setiap pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.

Keadilan dalam hukum Islam berarti keseimbangan antara kewajiban yang harus dipenuhi oleh manusia dengan kemampuan untuk menunaikan kewajiban itu. Dalam bidang usaha bisnis meningkatkan ekonomi merupakan pemerataan dan kesejahteraan bersama.[32] Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 di bawah ini:

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."[33]

d. Kehendak bebas (*Freewill*)

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Aktifitas ekonomi dalam konsep ini diarahkan kepada kebaikan untuk masyarakat baik pertanian, perdagangan, perindustrian maupun lainnya.

[32] Ibid., 16.
[33] Al-Quran, 90:227.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bentuk monopoli, kecurangan, dan praktik riba merupakan larangan. Sehingga dapat tercipta suatu mekanisme pasar yang sehat dan persamaan peluang untuk berusaha. Maka manusia diperbolehkan berbuat sesuka hatinya tanpa paksaan, Allah SWT memberikan koridor yang boleh dan yang tidak boleh. Aturan itu dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia.

e. Pertanggungjawaban (*Responsibility)*

Manusia harus memberikan pertanggungjawabannya atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Karena ketentuan tanggung jawab individu mendasari ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab individu ini berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak.

f. Kebenaran: Keseimbangan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan dan mengandung dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) dalam proses upaya mendapatkan keuntungan.

3. Sistem Etika Bisnis Islam

Sistem etika bisnis Islam merupakan sekumpulan pedoman yang digunakan umat Islam yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadits

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk berprilaku dalam segala aspek kehidupan termasuk bisnis.[34] Oleh karena itu etika bisnis dianggap penting untuk mengembalikan moralitas kedalam dunia bisnis.[35]

Berikut ini adalah sebagian besar perbandingan sistem etika kontemporer yang berasal dari pemikiran barat, dengan sistem etika Islam yang berasal dari al- Qur'an dan Hadits:[36]

Tabel 2.1

Sistem Etika Islam		Sistem Etika Kontemporer	
	1) Suatu tindakan dan keputusan dianggap sesuai etika berdasarkan niat dan tindakan individu.	1. *Relativisme*	Keputusan etis dibuat berdasarkan kepentingan dan kebutuhan pribadi.
	2) Niat yang baik disertai dengan tindakan yang baik sehingga dapat dinilai sebagai ibadah. Niat yang baik (halal *intention*) dapat dibuktikan sebagai tindakan tidak serta merta mengubah sesuatu yang haram menjadi halal atau tidak ada dotkrin menghalalkan segala cara.	2. *Utilitarisme*	Keputusan etis dibuat berdasarkan bukti suatu tindakan yang memberikan keuntungan terbesar bagi sejumlah besar orang.
	3) Islam membolehkan individu untuk percaya dan bertindak sesuai	3. *Universalis*	Keputusan etis yang menekankan

[34]Imemsstraight, "Sistem Etika Bisnis Islam", dalam https://imems09.wordpress.com/2015/12/13/sistem-etika-bisnis-islam.html, diakses pada 15 mei 2017.
[35]Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), 65-67.
[36]Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komponen-komponen penting	yang yang diinginkan, selama tidak mengorbankan akuntabilitas dan keadilan.	*me*	maksud suatu tindakan atau keputusan. Keputusan yang sama harus dibuat oleh setiap orang dibawah kondisi yang sama.
	4) Kepercayaan kepada Allah SWT.	4. *Rights*	Menekankan kepada nilai-nilai kebebasan yang berorientasi kepada hak individu yang kemudian dapat digunakan untuk memastikan kebebasan dalam memilih.
	5) Keputusan yang memberikan manfaat untuk meyoritas dan minoritas yang tidak etis dalam pandangan islam. Oleh karena itu persoalan "etis tidak etis" tidak didasarkan pada jumlah pelakun. Islam dapat menggunakan pendekatan sistem yang terbuka, bukan pendekatan tertutup yang mendasarkan pada orientasi pribadi. Egoisme tidak mendapat tempat dalam Islam.	5. *Distributive Justice*	Menekankan pada nilai keadilan dan memastikan distribusi yang merata dari kekayaan dan keuntungan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	6) Islam menggunakan pendekatan sistem yang terbuka, bukan pendekatan tertutup yang mendasarkan pada orientasi pribadi. Egoisme tidak mendapat tempat dalam Islam.	6. *Eternal Law*	Keputusan diambil berdasarkan hukum yang bersumber dari kitab suci (*scripture*).
	7) Keputusan yang etis harus didasarkan pada rujukan ayat yang tertulis dalam al-Quran.		
	8) Islam mendorong umat manusia untuk melaksanakan tazkiyah melalui partisipasi aktif dalam kehidupan. Dengan berperilaku secara etis di tengah godaan dunia.		

Pada dasarnya praktik etika bisnis dapat menguntungkan perusahaan baik dalam jangka waktu menengah maupun jangka panjang. Penerapan etika juga melindungi prinsip kebebasan perusahaan dan meningkatkan keunggulan bersaing. Selain itu, penerapan etika dapat mencegah adanya penyimpangan yang terjadi.

Dengan demikian, suatu etika bisnis yang menjadi acuan, para pembisnis akan lepas dan tidak terkendali seperti halnya mengupayakan segala cara dan mengorbankan apa saja untuk mencapai tujuannya dalam mencari keuntungan semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini, etika bisnis Islam merupakan hal penting pada perjalanan sebuah aktivitas bisnis profesional. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Syahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi substansial yang membekali para pelaku bisnis, beberapa hal sebagai berikut :[37]

a. Membangun kode etik Islam yang dapat mengatur dan mengembangkan metode berbisnis dalam ajaran agama. Kode etik dapat juga digunakan sebagai simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko.
b. Kode etik ini dapat menjadi suatu landasan hukum dalam menetapkan tanggungjawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri sendiri, komunitas bisnis, dan masyarakat, adalah suatu bentuk pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT.
c. Kode etik ini diartikan sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul, tanpa harus melibatkan pihak peradilan.
d. Kode etik dapat memberikan kontribusi terhadap penyelesaian persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat.

Sehingga dapat digamparkan, jika seseorang pelaku bisnis peduli pada etika, maka dapat dianggap memiliki sikap jujur, amanah, adil, dan dapat melihat kepentingan orang lain. sebaliknya, bagi

[37]Faishal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka yang tidak mempunyai kesadaran akan etika, dimanapun dan kapanpun mereka akan selalu memiliki sikap bertolak belakang dangan sikap mereka yang peduli terhadap etika.[38]

[38] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam: Tataran Teoritis Dan Praktis*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), 86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI NISAH'S HOME SYARIAH HOMESTAY SURABAYA

A. Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya

1. Profil Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya

Homestay adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada dengan menyediakan jasa penginapan dan jasa penunjang lainnya, seperti: melayani jasa tour and traveling, pembelian tiket pesawat maupun kereta api, dan paket wisata diberbagai destinasi yang telah disediakan. Homestay befungsi sebagai tempat tinggal sementara yang disediakan untuk umum, dan dikelola secara komersil dengan memperhitungkan laba dan ruginya.

Maraknya perkembangan bisnis di bidang syariah membuat bisnis syariah menyebar kesektor lain seperti munculnya beberapa trend homestay syariah. Homestay syariah merupakan sebuah trend baru di bidang akomodasi jasa, maka di berbagai kota-kota besar mulai bermuncullan homestay yang berbasis syariah, seperti di kota Surabaya telah hadir jasa akomodasi homestay dengan nama Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya yang berdiri sejak tahun 2013. Nisah's Home Syariah Homestay lebih tepatnya berdiri pada tanggal 26 maret 2013. Nisah's Home berdiri tepat pada hari lahir anak perempuan bapak Ir. Dradjad Hendra Buwana yang bernama Annisa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh karenanya bisnis yang bergerak di bidang jasa ini di beri nama Nisah's Home.

Hal yang membedakan Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya dengan homestay lainnya adalah penginapan yang mempunyai nuansa islami seperti pelayanan, bebarapa aturan-aturan di dalam homestay dan fasilitas yang diberikan mencerminkan nilai islami yang bernuansa religi. Sebagai contoh sederhananya, dimulai proses *check in* yaitu jika ada pasangan yang menginap harus menunjukkan kartu identitas KTP atau surat nikah sebagai tanda pasangan tersebut sudah sah menjadi suami-istri, semua karyawan mengenakan busana yang menutup aurat, dan homestay juga menyediakan makanan dan minuman yang tentunya mempunyai label halal. Sebagaimana firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَٰتِ ٱلشَّيۡطَٰنِۚ إِنَّهُۥ لَكُمۡ عَدُوّٞ مُّبِينٌ ١٦٨

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu". (QS. Al-Baqarah:168)[1]

Homestay syariah yang ada di Surabaya ini, bermula hanya rumah kost keluarga dan kost khusus putri yang sangat sederhana dengan nama Nisah's Home yang terletak di kawasan kampus UNAIR

[1] Al-Quran, 168 : 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A dan B. Namun dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin meluas bapak Dradjad selaku pemilik Nisahs,s Home memperluas usaha bisnis dibidang penginapan berdasarkan peluang yang ada. Homestay ini di bangun untuk para tamu yang ingin mengunjungi kota Surabaya, sekedar menjenguk anaknya yang menempuh pendidikan di kampus UNAIR atau sekedar melepas lelah untuk melanjutkan perjalanan lagi kedaerah lain dan adapun pengunjung yang menginap karena urusan pekerjaan di Surabaya. Penginapan itu sendiri sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah sejak awal berdirinya pada tahun 2013 yang diberi nama Nisah's Home Syariah Homestay. Sekarang bangunan homestay ini pun tampak cantik dan megah, sebagai upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan memberikan rasa ketertarikan kepada pengunjung, kebersihan menjadi yang sangat diutamakan, karena sudah dijelaskan dalam ajaran agama Islam. Sebagaimana firman Allah swt:

﴿٤﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٥﴾ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٦﴾ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ

"Dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak." (QS. Al-Muddatsir: 4-6).[2]

Dengan adanya konsep syariah dan kebersihan yang dijamin oleh pihak homestay, diharapkan dapat memberikan warna tersendiri

[2] Al-Quran, 4-6 : 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi para pengunjung yang akan menginap di homestay ini sehingga para pengunjung merasa puaskan dengan pelayanan homestay ini.

2. Visi dan Misi Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya[3]

Visi

a. Menjadikan homestay yang berkualitas, unggul dalam pelayanan dan kinerjanya.

b. Meningkatkan efektivitas, efisiensi manajemen dan pengelolahan homestay di bidang syariah.

Misi

a. Menjadikan tempat yang menyenangkan dan nyaman bagi para pengunjung.

b. Menjadikan manfaat yang berbeda bagi para pengunjung.

c. Memberikan kepuasan kepada para pengunjung homestay dengan melakukan pelayanan yang baik.

3. Lokasi Nisah's Home Syariah Homestay.[4]

a. Alamat Nisah's Home

Jl. Gubeng Kertajaya VI-B No. 3 Surabaya Jawa Timur, Indonesia 60282

[3] Sri Rahayu, *Wawancara*, Surabaya, pada 20 Agustus 2017.
[4]Nisah's Home, dalam http:/nisahome.com. diaksespada 17 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Telepon : 082243886433, 088809904488

c. Fax : (031)5014153, Pin BBM : 2B97A7DF

d. Website : www.nisahome.com

4. Karakteristik Lokasi Homestay Secara Umum

a. Lokasi homestay di tengah kota Surabaya.

b. Lokasi homestay cukup dekat dengan kampus A/B/C Universitas Airlangga dan STIESIA.

c. Jika ada pengunjung homestay mengalami gangguan kesehatan Nisah's Home Syariah Homestay dekat dengan RS Siloam jl. Gubeng.

d. Jika para pengunjung ingin melakukan kuliner di Surabaya, Nisah's Home dekat dengan Mie Setan Noodle dan Dimsum yang terkenal pedasnya dan Suoklat Cafe bagi para pengunjung yang suka kuliner pasti sangat menguntungkan.

e. Rumah hunian berada di perkampungan asri, nyaman, dan kekeluargaan.

f. Jika pengunjung homestay ingin berbelanja, Nisah's Home Syariah Homestay dekat dengan mall Gran City, Surabaya Plasa, dan Tunjungan Plasa.

g. 30 menit ke Airport Internasional Juanda jika menggunakan mobil dari Nisah's Home Syariah Homesatay.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Dekat dengan masjid Al-Huda sabulassalam.[5]

i. Dekat warung maka sate Ponorogo dan penyet tempe.

j. Dekat dengan terminal Bratang dan stasiun KA Gubeng.

k. Dekat dengan asrama haji Surabaya.

l. Dekat dengan apotik Kimia Farma jl. Dharmahusada.

5. Produk dan Fasilitas Homestay.

Produk yang ada di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya ini, antara lain:[6]

a. Produk dan Tarif Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

Produk utama dari Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya tak lain adalah kamar hunian. Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya memiliki 7 kamar dengan beberapa tipe kamar yang berbeda. Berikut ini tipe-tipe kamar beserta tarif yang berlaku di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya:

Tabel 3,1

TIPE KAMAR	TARIF KAMAR
VIP Room	Rp. 200.000
Medium Room	Rp. 180.000
Small Room	Rp. 165.000

[5] Nisahome, "accommodation" dalam http://nisahome.com/accommodation/.html, diakses pada 01 Desember 2017.
[6] Brosur Nisahome.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan :

a) VIP Room, fasilitas ruangan: AC, TV flat, king size springbed/double bed tunggal, bantal, lemari, meja kerja, toilet kamar mandi, dan simple breakfast. Dengan ukuran kamar 3,1 x 4,5, *valid for* 1-2 *person in room.*
b) Medium Room, fasilitas ruangan: AC, TV flat, king size spring bed, bantal, lemari, meja kerja, toilet kamar mandi, dan simple breakfast. Dengan ukuran kamar 3,1 x 3.
c) Small Room, fasilitas ruangan: AC, TV flat, tempat tidur single, bantal, lemari, meja kerja, toilet kamar mandi, dan simple breakfast. Dengan ukuran kamar 3,1 x 2,8.

Tipe-tipe kamar merupakan produk utama Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya, tipe-tipe kamar tersebut telah sesuai dengan tarif yang ditentukan berdasarkan. Seperti kamar VIP dengan harga yang mahal mendapatkan fasilitas yang lengkap dan mendapatkan ruangan yang cukup besar untuk membedakan dengan tipe kamar yang lain. Kemudian, tipe kamar selanjutnya mendapatkan fasilitas sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Waktu *check in*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dilakukan pada jam 13.00 dan waktu *check out* sampai dengan jam 12.00.[7]

Adapun pendapat dari beberapa narasumber yang telah saya wawancarai bahwasannya Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah memberikan fasilitas sesuai harga yang telah ditentukan dengan menambah beberapa *service excellent* seperti kebersihan kamar, kenyamanan, dan keamanan yang berada pada tempat yang strategis.[8]

Adapun produk lain dari Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya:[9]

a. Melayani pembelian tiket pesawat via online sesuai tujuan penerbangan dengan harga yang terjangkau.

b. Menyediakan jasa tour dan travel yang berkerjasama dengan Gemilang tour.com yang menyediakan paket tour seperti:

   a) Menyediakan tour keliling Surabaya dengan memberikan wawasan tentang sejarah Surabaya, gedung gedung yang bersejarah yang ada di Surabaya, kekhasan kota Surabaya, dan kuliner yang ada di surabaya.

   b) Menyediakan tour the Bromo. Paket tour Bromo banyak diminati oleh beberapa pengunjung dari negara lain seperti

[7] Nisahome, "accommodation" dalam http://nisahome.com/accommodation/.html, diakses pada 05 Desember 2017.
[8] Karina Okky, *Wawancara*, Surabaya, 29 September 2017.
[9] Brosur Nisahome.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengunjung dari malaysia. Karena keindahan Indonesia layak dinikmati sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.

c) Menyediakan tour Malang dan Batu. Paket ini memberikan beberapa paket wisata di Malang dan Batu, wisata petik apel dan tempat pembelian oleh-oleh khas Malang, dengan jangka waktu yang diinginkan oleh pengunjung.

c. Reservasi hotel

Melayani pembokingan hotel dengan berbagai tujuan bagi pngunjung yang ingin melanjutkan perjalanan wisata ke kota lain.

d. Melayani pembelian tiket kereta api dengan berbagai tujuan yang sesuai dengan keinginan pengunjung melalui via online agar memudahkan dalam melakukan transaksi.

e. Melayani antar jemput bandara Internasional Juanda maupun Stasiun Gubeng atau Pasar Turi menuju Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

f. Menyediakan kuliner Pudding smooth dengan berbagai farian rasa. Saat ini Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya memiliki 10 farian rasa, diantaranya: *silky avocado, silky taro, silky green tea, silky caramel, silky melon, silky peach, silky strawberry, silky thai tea, silky bubble gum,* dan *silky choco*. Nisah's pudding surabaya launching pada 26 oktober 2016 yang merupakan produk terbaru dari Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.[10]

[10]Instagram nh_kost, diakses pada tanggal 27 september 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Fasilitas dan Layanan Nisah's Home Syariah Homestay.

Semua fasilitas baik fasilitas mendasar yang harus di punyai oleh homestay ataupun fasilitas tambahan merupakan fasilitas-fasilitas yang akan memberikan manfaat positif bagi pengunjung. Misalnya jasa tour and travel selain memudahkan pengunjung untuk melakukan tour, mengunjungi tempat-tempat bersejarah berdasarkan destinasi wisata yang dituju, dan tempat pembelanjaan oleh-oleh khas destinasi yang dikujungi.

Fasilitas-fasilitas yang diberikan sesuai dengan tipe kamar yang diinginkan oleh pengunjung dengan semaksimal mungkin pengurus memberikan pelayanan yang ramah tamah, sopan, jujur, teliti dan tanggap agar tidak merugikan pengunjung. Misalnya VIP room mendapatkan faslitas ruangan dengan AC, TV flat, king springbed/doublebed tunggal, bantal, almari, meja kerja, toilet, kamar mandi, dan simple breakfast, dengan ukuran kamar 3,1 x 4,5. Selain itu Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya mempunyai beberapa fasilitas lain diantaranya:[11]

a. Ruang kantor Nisahome
b. Dapur/*pantry*
c. Kulkas bersama
d. Musholla Nisahome lantai 1 (satu)
e. CCTV 24 jam

[11] Nisahome, "accommodation" dalam http://nisahome.com/accommodation/.html, diakses pada 06 Desember 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tersedia parkir mobil dan motor

7. Struktur Manajemen Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.[12]

Gambar 3.1

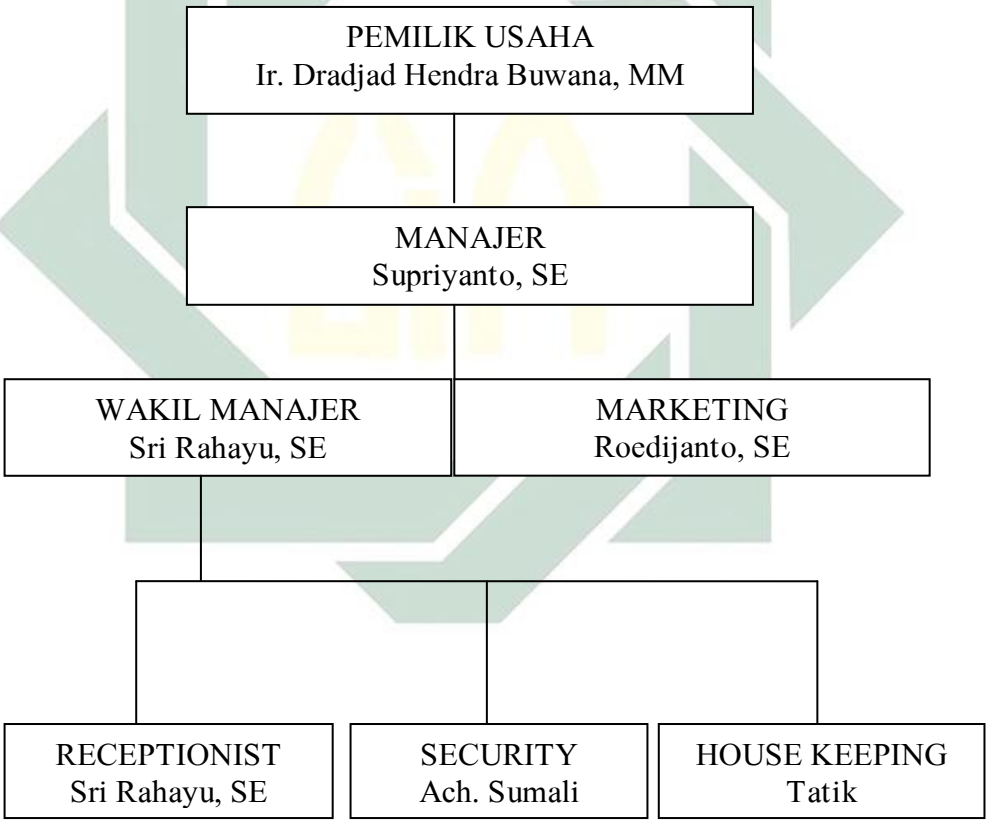

Keterangan :

[12]Sri Rahayu, *Wawancara*, Surabaya, pada 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut ini struktur manajemen Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya beserta tugas-tugas yang diberikan:

1. Pemilik Homestay
   a. Merupakan pemilik sah dan pimpinan tertinggi di Nisah's Home Syariah Homestay.
   b. Pemilik homestay Berwenang dan berkewajiban untuk memegang dan mengatur semua hal-hal yang menyangkut tentang homestay.
   c. Pemilik homestay Berwenang untuk mengangkat karyawan dan memberhentikan karyawan.
2. Manajer operasional
   a. Merupakan bawahan langsung dari pemilik homestay.
   b. Mengawasi semua operasional homestay.
   c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi keuangan, kepegawaian dan kesekretariatan.
   d. Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh pimpinan.
   e. Bertanggungjawab penuh kepada pimpinan yaitu pemilik homestay, tentang operasional homestay.
3. Wakil Manajer
   a. Membantu manajer dalam menjalankan tugasnya.
   b. Mengkoordinasi para staf (tim) dalam menjalankan fungsinya.
   c. Menjadi teladan yang baik bagi pengurus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memberikan masukan bersifat konstruktif kepada manajer dan pengurus lain.

4. *Marketing*

a. Melakukan pengamatan pada karakter produk dan fasilitas yang diinginkan oleh konsumen.

b. Memberitahukan kepada konsumen tentang suatu produk (promosi).

c. Menanggapi complain dari konsumen dengan baik.

d. Membuat iklan dengan menguraikan beberapa informasi untuk menarik minat konsumen.

5. *Receptionist*

a. Melayani pengunjung yang chek-in dan chek-out sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh menejemen Nisah's Home Syariah Homestay.

b. Menyelidiki para pengunjung yang bersama pasangannya. Contohnya: pengunjung yang membawa pasangan harus menunjukkan kartu identitasnya atau buku nikah sebagai syarat untuk masuk kamar homestay.

c. Mengetahui seluruh aktifitas yang sedang berlangsung di homestay dengan menggunakan kamera CCTV.

d. Membaca log book dan papan pengumuman untuk mengetahui informasi terbaru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Membuat persiapan kedatangan pengunjung individual atau pengunjung secara berkelompok.

f. Jika ada pengunjung yang melanggar ketentuan di homestay contohnya membawa pasangan kekamar homestay akan dilaporkan ke security untuk ditindak lanjuti.

6. *Housekeeping*

a. Merupakan salah satu bagian yang ada di dalam homestay yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kerapian, kebersihan, dan kelengkapan.

b. Melakukan perawatan atau pembersihan semua kamar tamu, ruang kantor, lobby, toilet umum, halaman, dan area parkir.

7. *Security*

a. Merupakan bawahan langsung dari pemilik homestay dan manajer operasional.

b. Menjaga dan mengatur keamanan homestay serta melakukan pengamanan seluruh area homestay dan ikut memantau kamar-kamar pengunjung, terutama yang dihuni agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan serta memantau keluar masuknya pengunjung di kamar homestay dan mengawasi tamu-tamu yang mencurigakan.

8. Peraturan-peraturan Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa peraturan yang di buat oleh beberapa pengurus Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya kepada para pengunjung yang menginap, antara lain:[13]

a. Kos dan homestay hanya untuk penghuni perempuan, adapun persyaratan sebagai berikut:
   a) Menunjukkan KTP asli (foto copy)
   b) Bagi yang sudah berkeluarga harap menunjukkan fotocopy KTP, KK (kartu keluarga) atau foto copy buku nikah masing-masing pasangan
   c) Bagi yang belum berkeluarga, tapi orang tua atau saudara laki-laki ingin berkunjung harap membawa bukti foto copy KK (kartu keluarga)
   d) Untuk mahasiswa bisa menunjukkan foto copy KTM
   e) Untuk karyawati bisa menunjukkan foto copy NIK atau keplek
b. Dapat menginformasikan kepada petugas kos tentang kebiasaan penghuni, baik kos harian atau kos bulanan
c. Untuk kos harian pembayaran dapat dilakukan di awal masuk dengan mengisi formulir serta persyaratan masuk kos
d. Untuk kos bulanan baik reguler maupun kos bulanan exekutif memberikan uang masuk dimuka plus uang jaminan sebesar satu kali uang kos dan untuk pembayaran uang kos dapat dilakukan melalui cara dengan mentransfer rekening pemilik kos

[13] Lembar peraturan tertulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran akan diinformasikan melalui sms ataupun telephon ke nomor handphone pengunjung. Pengurus akan mengiformasikan pada akhir bulan antara tanggal 25-30.

f. Selama menjadi penghuni kos baik bulanan maupun kos executif yang dapat menginap adalah orang tua (bapak/ibu) hanya salah satu saja dan maksimal 3 hari dalam 1 bulan. Setiap kelebihan hari menginap akan dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000/hari

g. Menginformasikan kepada pengurus kos apabila terdapat teman atau saudara (perempuan) yang akan menginap.

h. Untuk kos executif atau kos bulanan kami akan membersihkan kamar kos seminggu sekali antara hari (jumat atau sabtu) dengan pengawasan pengunjung.

i. Dilarang keras :

   a) Membawa kompor ke dalam ruangan atau memasak di dalam ruangan kos

   b) Memasang obat nyamuk bakar di dalam kamar

   c) Menyerahkan kunci kamar kepada orang lain atau teman

   d) Membawa narkoba dan minuman keras

   e) Membawa teman pria ke dalam kos

   f) Mempergunakan kamar kos untuk kegiatan terorisme

   g) Atau mempergunakan kamar kos untuk kegiatan yang melanggar hukum lainnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Menerima tamu laki-laki hanya diperkenankan di ruang tamu dan pulang paling larut jam 22.00 WIB

k. Penghuni bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian kamar serta keamanan barang masing-masing karena kehilangan barang-barang bukan tanggung jawab pemilik kos

l. Pintu gerbang akan ditutup pada pukul 23.00 WIB, dan apabila ada keperluan yang mendesak harus izin kepada yang menjaga kos pada saat itu

m. Jika terdapat keluhan mengenai kamar dan pelayanan segera beritahu kami selaku pengurus (Nisah's Home) secepatnya melalui kontak saran di office Nisah's Home sehingga perbaikan dapat segera di lakukan.[14]

B. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

1. Prinsip kesatuan

Dalam bentuk prakteknya pada prinsip kesatuan Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya melakukan:

a. Pembagian zakat dan shodaqah pada anak yatim setiap bulannya dan pada bulan Ramadhan.

b. Pengurus dan penghuni kost sering melakukan baca al-Quran bersama setelah sholat maghrib.

[14]Dokumentasi yang didapatkan di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya, 28 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Buka bersama pengunjung dan penghuni kost setiap bulan Ramadhan.

d. Tim marketing Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya selalu memberikan nasihat (yang berupa hadits) tentang bagaimana berbisnis secara syariah yang benar dan tidak mengandung unsure riba didalamnya.[15]

2. Prinsip kebolehan

Dalam bentuk prakteknya pada prinsip kebolehan Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya melakukan:[16]

a. Dilarang mencuri.

b. Penerimaan pengunjung dilakukan secara selektif.

c. Mengembalikan uang pemesanan kamar homestay secara utuh apabila didapati pengunjung yang tidak bisa menunjukkan bukti jika sudah berkeluarga atau telah menikah.

d. Pemesanan kamar homestay yang jika dilakukan melalui traveloka.com ataupun pegipegi.com akan tetap dikembalikan tarif pemesanan secara penuh apabila pengunjung tidak dapat menunjukkan bukti identitasnya.

e. Makanan dan minuman jelas kehalalannya dan kebersihannya.

f. Adanya pembukuan aktifasi ekonomi agar tidak terjadi kesalahan.

3. Prinsip keadilan

[15]Drajad Hendra Buwana, *Wawancara*, Surabaya, 27 September 2017.
[16] Sri Rahayu, *Wawancara*, Surabaya, pada 28 Agustus 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bentuk prakteknya pada prinsip keadilan Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya melakukan pembagaian antara hak dan kewajiban diantaranya:

1) Hak bagi pengunjung:
   a. Mendapatkan fasilitas yang sesuai dengan tarif yang dibayarkan.
   b. Mendapatkan kenyamanan dan kebersihan.
   c. Mendapatkan keamanan.
   d. Kebebasan berpendapat atas apa yang diinginkan.
   e. Mendapatkan kebebasan memilih tempat destinasi wisata yang dituju.

2) Kewajiban bagi pengunjung:
   a. Membayar tarif sewa kamar sesuai dengan yang ditentukan dan disepakati.
   b. Mentaati peraturan yang dibuat pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.
   c. Menjaga dan tidak merusak fasilitas yang diberikan.
3) Hak pengurus homestay:
   a. Mendapatkan biaya sewa kamar
4) Kewajiban pengurus homestay:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan kenyamanan, keamanan, dan kebersihan lingkungan homestay.
b. Memberikan *service excellent* berupa kebersihan.
c. Memberikan teguran bagi pengunjung yang tidak mentaati aturan yang telah disepakati.
d. Mengembalikan tarif sewa secara utuh apabila persyaratan yang diinginkan pihak homestay tidak terpenuhi.

4. Prinsip bertangungjawab

Dalam bentuk prakteknya pada prinsip bertanggungjawab Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya melakukan kegiatan sebagai berikut:[17]

a. Mengecek data-data pengunjung yang aka menginap, pengecekan dilihat dari KTP, KTM (bagi mahasiswa), buku nikah (bagi yang berkeluarga.
b. Mempertahankan prinsip-prinsip syariah yang telah menjadi komitmen dalam menjalakan bisnisnya.
c. mendengarkan keluhan pengunjung atas kenyamanan dan keamanan para pengunjung sehingga pengurus memiliki kewajiban untuk memperbaiki keluhan pengunjung.
d. Pengurus bertanggungjawab untuk memberikan peringatan bagi para pengunjung yang melanggar peraturan yang sudah di tentukan.

[17] Supriyanto, *Wawancara*, Surabaya, 28 september 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pihak Nisah's Home Syariah Homestay memiliki kewajiban untuk berpegang teguh pada prinsip syariah yang telah ditentukan.

5. Prinsip kejujuran

Dalam bentuk prakteknya pada prinsip kejujuran Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya melakukan:

a. Transaksi yang dilakukan jelas berdasarkan brosur dan web yang telah tersebar.
b. Transaksi yang dilakukan berdasarkan keputusan bersama.
c. Dana yang dipergunakan tidak mengandung unsur riba.
d. Setiap aturan yang dibuat berupa lisan dan tulisan.

6. Prinsip kemanfaatan

Dalam bentuk prakteknya pada prinsip kemanfaatan Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya melakukan:

a. Pengurus memperkenalkan konsep homestay syariah. Yang bertujuan untuk para pengunjung mengetahui konsep bisnis syariah.
b. Mengadakan kompetisi *education* untuk memperingati hari jadi Nisah's Home bagi pengunjung homestay maupun penghuni kost dan memberikan hadiah bagi pemenang.
c. Mengadakan pengajian bersama yang berguna untuk mengikat tali silaturahmi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS KEPATUHAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DI NISAH'S HOME SYARIAH HOMESTAY SURABAYA

A. Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya

1. Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya

Homestay syariah adalah jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada dengan menyediakan jasa penginapan dan jasa penunjang lainnya seperti: melayani jasa tour dan traveling, pembelian tiket pesawat maupun kereta, dan paket wisata di berbagai destinasi wisata. Hal yang membedakan homestay umum dan homestay syariah adalah penginapan dengan nuansa islami dari segi pelayanan, aturan-aturan yang di tetapkan, produk dan fasilitas yang diberikan mencerminkan nilai-nilai islami dan bernuansa religi.

Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya adalah jenis akomodasi jasa yang menggunakan seluruh bagian bangunan yang ada dengan menyediakan jasa penginapan dan jasa penunjang lainnya bedasarkan prinsip-prinsip syariah. Dengan prinsip-prinsip syariah Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya dapat menjalankan bisnis yang benar sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

syariah sebagaimana mestinya, sehingga bisa memberikan manfaat pagi pengunjung dan pengurus homestay. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya, Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya merupakan bisnis akomodasi di bidang jasa yang dalam operasional bisnisnya menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan prinsip ini Nisah's Home Syariah Homesatay Surabaya menjalankan bisnis penginapan secara terbuka dan sesuai dengan koridor Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah.

Pada dasarnya pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya hanya menerapkan prinsip kesatuan yang lebih sering disebut dengan prinsip kekeluargaan oleh pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya. Akan tetapi pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya tidak menyadari adanya sebagian dari prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan secara teori telah dipergunakan sebagaimana mestinya dan bukan hanya prinsip kesatuhan saja.

Dari keterangan di atas maka penulis menganalisis bahwa prinsip-prinsip syariah pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah sesuai dengan teori yang dijelaskan di atas, dimana pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah menerapkan 6 (enam) dari 7 (tujuh) prinsip-prinsip syariah diantaranya:

a. Prinsip kesatuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Prinsip kebolehan

c. Prinsip keadilan

d. Prinsip bertanggung jawab

e. Prinsip kejujuran

f. Prinsip kemanfaatan

Seperti penilitan yang telah dilakukan peneliti perlu diketahui bersama Nisah's Home Syariah Homestay menjalankan usaha bisnisnya secara professional, adil, jujur, memberikan manfaat dan bertanggung jawab. Kepemimpinan yang kuat selalu berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang akan menjadikan homestay ini terus bertahan dalam arus global. Nilai kepemimpinan seperti ini menjadi sangat penting sebagai kendali usaha bisnis.

Namun, dalam menjelaskan kepada saya selaku penulis pada wawancara yang penulis lakukan bahwa Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya hanya menerapkan prinsip kesatuan atau yang mereka sebut dengan prinsip kekeluargaan. Dalam hal ini pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya belum memiliki surat ijin usaha dan belum bisa memahami secara penuh tentang beberapa prinsip-prinsip syariah yang lain, sehingga pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya masih menemukan kesulitan dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah pada bisnis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun nilai-nilai islami yang terdapat dalam praktik pelayanan jelas terlihat pada keramahan homestay dan para pengurusnya, kerapian dalam hal pakaian yang digunakan oleh pengurus, tidak adanya diskriminasi bagi pengunjung yang datang kehomestay dan selektifitas dalam penerimaan tamu yang berpasangan.

Selain itu Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya juga memperhatikan kehalalan menu makanan dan minuman yang diberikan kepada pengunjung. Oleh karena itu semua makanan dan minuman sudah harus terlebih dahulu lulus dalam uji kehalalan dari majelis ulama Indonesia.

2. Analisis Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya

Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah menerapkan 6 prinsip-prinsip syariah. Adapun 6 prinsip-prinsip syariah yang telah digunakan pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya:

1) Prinsip kesatuan

Dalam bentuk praktinya seperti:

a. Pembagian zakat dan sadaqah kepada anak yatim piatu setiap bulannya dan pada bulan Ramadhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya sering melakukan baca al-Quran bersama bagi penghuni Kost

c. Melakukan buka bersama pengunjung dan penghuni kost setiap bulan Ramadhan.

Maka prinsip kesatuan yang telah di jalankan pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah sesuai dengan indikator kepatuhan syariah dimana sebuah bisnis dan usaha tidak bertentangan dengan syariah dan menimbulkan kekeluargaan.

2) Prinsip kebolehan

Dalam bentuk praktinya seperti:

a. Melakukan transaksi secara jelas

b. Pembelian produk secara halal.

c. Pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya selalu selektif dalam pemberian breakfast terhadap pengunjung homestay sesuai denan kehalalan,

d. Jika terdapat pengunjung yang melakukan pemesanan kamar homestay melalui traveloka.com atau pegipegi.com dan menyatakan telah menikah tetapi tidak bisa menunjukkan bukti nikah seperti KTP atau buku nikah, maka pihak homestay akan mengembalikan biaya sewa homestay secara utuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka prinsip kebolehan yang telah di jalankan pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah sesuai dengan indikator kepatuhan syariah dimana sebuah bisnis dan usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.

3) Prinsip keadilan

Pada prinsip ini pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya memberlakukan pembayaran tarif homestay sesuai dengan tipe kamar yang telah ditentukan dan memberikan aturan-aturan yang berdasarkan pada etika Islam. Dalam prinsip keadilan mengenai kewajiban yang harus dilakukan pengunjung antara lain mentaati peraturan yang sudah ditentukan. Oleh karena itu prinsip keadilan yang berupa hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang.

Akan tetapi terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pengunjung Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya dengan memasukkan pasangan diluar sepengetahuan pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya sehingga prinsip keadilan tidak dijalankan dengan seimbang.

4) Prinsip bertanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsip ini pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya memberlakukan:

a. Mengecek data-data pengunjung yang akan menginap melalui KTP, KTM (bagi mahasiswa), buku nikah (bagi yang sudah berkeluarga)
b. mendengarkan keluhan pengunjung atas kenyamanan dan keamanan para pengunjung sehingga pengurus memiliki kewajiban untuk memperbaiki keluhan pengunjung.
c. Pengurus bertanggung jawab untuk memberikan peringatan bagi para pengunjung yang melanggar peraturan yang sudah di tentukan.
d. Pihak Nisah's Home Syariah Homestay memiliki kewajiban untuk berpegang teguh pada prinsip syariah yang telah ditentukan.

Adapun kekurangan pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya dalam prinsip ini yaitu:

a. Pihak homestay belum bisa memberikan tindakan tegas bagi pengunjung yang memasukkan pasangan yang bukan muhrimnya
b. Pihak homestay belum bisa memberikan arahan yang jelas terhadap pengunjung sehingga pemesana kamar homestay yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui traveloka.com maupun pegipegi.com sering merasa kecewa.

Maka prinsip bertanggung jawab yang telah di jalankan pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah sesuai dengan indikator kepatuhan syariah dimana sebuah bisnis dan usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.

Akan tetapi dalam hal ini pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya hanya melakukan prinsip bertanggung jawab pada transaksinya yang sesuai dengan akad dan yang telah dijelaskan diatas sehingga terdapat penyimpangan dimana pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya belum bisa memberikan aturan tegas dan teguran tegas terhadap pengunjung yang membawa pasangannya tanpa sepengetahuan pihak homestay.

5) Prinsip kejujuran

Pada prinsip ini pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya memberlakukan sistem pengecekan terhadap pengunjung baik secara lisan maupun bukti tertulis yang berupa identitas pengunjung, pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya menerapkan pembayaran kamar yang disewa pengunjung berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tarif yang telah ditentukan dan disepakati diawal transaksi, terkecuali jika didapati kerusakan fasilitas yang disebabkan oleh pengunjung.

Maka pada praktiknya berdasarkan indikator kepatuhan syariah pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah menjalankan prinsip kejujuran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ada berdasarkan indikator kepatuhan.

6) Prinsip kemanfaatan

Pada prinsip ini pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya memberlakukan pengenalan diawal tentang bagaimana konsep homestay syariah, aturan-aturan yang dibuat Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya agar setiap pengunjung yang datang baik itu pengunjung muslim ataupun non muslim dapat mengetahui aturan-aturan di homestay tersebut, dan setiap tanggal 26 maret Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya melakukan peringatan hari berdirinya dengan mengadakan kompetisi antar pengunjung yang bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi.

Seperti yang terlihat pada tata ruang homestay (tidak ada gambar atau lukisan makhluk di setiap sudut dinding, setiap ruang terlihat rapi, bersih dan nyaman). Nilai-nilai tersebut buah dari prinsip kebolehan dan kemanfaatan yang diajarkan dalam agama Islam. Boleh maksudnya tidak ada unsur-unsur yang dapat menciderai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

agama. Selain itu segala sesuatunya harus benar-benar bermanfaat dan berguna bagi sesama umat manusia.

Maka pada praktinya pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah menjalankan prinsip kemanfaatan berdasarkan indikator kepatuhan bahwasannya bisnis yang dilakukan harus berdasarkan syariah.

Dari ke-6 prinsip tersebut ada beberapa jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruan aktifitas yang dilakukan pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya berdasarkan beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah, diantaranya:

a. Akad atau kontrak yang digunakan untuk transaksi dan pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan aturan syariah yang berlaku.
b. Dana zakat dihitung dan dibayar sesuai dengan aturan syariah dan prinsip-prinsip syariah.
c. Seluruh transaksi ekonomi tersusun atau terdapat pembukuan yang jelas
d. Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
e. Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.

Lima indikator di atas digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai kepatuhan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan kepatuhan prinsip-prinsip syariah yang digunakan oleh pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya yaitu:

a. Dimana setiap pengunjung yang melakukan pemesanan kamar akan melakukan akad ataupun kontrak di awal pemesanan.
b. Pihak Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya tidak lupa menghitung dana zakat yang harus di bayarkan sesuai dengan besaran zakatnya.
c. Melaporkan dan membukukan setiap transaksi dan aktivasi ekonomi.
d. Konsep homestay dan para pengurus homestay yang sesuai dengan syariah dari segi pakaian, kesopanan, dan kebersihan.
e. Bisnis yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah dan biaya yang digunakan tanpa mengandung unsur riba serta mengandung kehalalan.

3. Faktor Pendukung Prinsip-Prinsip Syariah Pada Nisah's Home Syariah Homestay

   1) Adapun faktor-faktor yang mendukung prinsip-prinsip syariah Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya ini sebagai berikut:

      a. Komitmen dan semangat pemilik homestay dalam menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan agama Islam pada awal merintis hingga sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Antusias pengurus homestay terhadap homestay berbasis syariah dalam pemahaman dan penerapan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan serta tata tertib homestay

c. Professional homestay syariah dalam menjalankan aktifitas bisnisnya

d. Sistem dan manajemen homestay yang baik

2) Kendala-Kendala Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya

Dengan semaksimal mungkin pengurus Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya berusaha meminimalisir kendala yang akan terjadi. Tetapi tidak dipungkiri bahwa masih ada kendala yang tiba-tiba terjadi diantaranya:

a. Terjadinya penipuan yang dilakukan oleh pengunjung dikarenakan ia melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

b. Kurangnya informasi pihak pengurus terhadap pemesanan homestay via online. Sehingga menimbulkan kekecewaan antara kedua belah pihak.

c. Belum adanya surat ijin usaha.

d. Adanya anggapan bahwa homestay syariah sama saja dengan homestay secara umum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Anggapan bahwa homestay syariah hanya untuk orang-orang yang beragama Islam saja.

f. Belum adanya hukum agama yang jelas tentang homestay syariah.

g. Kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan peneliti, maka dapat disimpulkan praktik kepatuhan prinsip-prinsip syariah sebagai berikut:

1. Kegiatan berbisnis pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya Nisha's Home Syariah Homestay Surabaya telah menerapkan 6 prinsip-prinsip syariah dari 7 prinsip-prinsip syariah yang ada, diantaranya:
   a. Prinsip kesatuan
   b. Prinsip kebolehan
   c. Prinsip keadilan
   d. Prinsip bertanggungjawab
   e. Prinsip kejujuran
   f. Prinsip kemanfaatan

   Namun dalam praktiknya, prinsip bertanggungjawab masih saja ada kekurangan, dikarenakan masih adanya pengunjung yang melanggar aturan di Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya dimana aturan tersebut telah disepakati di awal transaksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun beberapa kendala-kendala yang didapat Nisah's Home Syariah Homestay pada pelaksanaan bisnisnya:

a. Terjadinya penipuan yang dilakukan pengunjung dengan memasukkan pasangannya tanpa sepengetahuan pihak Nisah's Home Syariah Homestay.
b. Kurangnya informasi pihak pengurus terhadap pemesanan homestay via online. Sehingga menimbulkan kekecewaan antara kedua belah pihak.
c. Nisah's Home Syariah Homestay belum memiliki surat ijin usaha untuk pendirian homestay.
d. Adanya anggapan bahwa homestay syariah sama saja dengan homestay secara umum.
e. Anggapan bahwa homestay syariah hanya untuk orang-orang yang beragama Islam saja.
f. Belum adanya hukum agama yang jelas tentang homestay syariah.
g. Kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat.

2. Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya telah menerapkan kepatuhan prinsip-prinsip syariah berdasarkan indikator kepatuhan syariah yang dapat dilihat dari:
   a. Akad digunakan sebagai kesepakatan yang dibuat oleh pengurus homestay dengan pengunjung pada awal transaksi. Indikator ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah diberlakukan pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

b. Dana zakat dikeluarkan sesuai dengan pendapatan yang diperoleh Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya.

c. Transaksi ekonomi dan aktivitas ekonomiyang terdapat pada Nisah's Home Syariah Homestay tersusun pada pembukuan yang jelas.

d. Lingkupkerjadanbudayaperusahaanyang terdapat pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya sesuai dengan syariah yang telah berlaku.

e. Biaya yang digunakan tidak bertentangan dengan syariah.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan prinsip-prinsip syariah pada Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya, sebaiknya pihak pengurus homestay lebih memahami tentang bagaimana berbisnis secara syariah pada bidang industri *hospitality* yang menyediakan jasa akomodasi serta bagaimana konsep homestay syariah dan dapat menerapkan secara benar kepatuhan prinsip-prinsip syariah tersebut sesuai dengan syariat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Nisah's Home Syariah Homestay Surabaya diharapkan lebih tegas dalam memberikan efek jera atau tindakan bagi pengunjung yang melanggar peraturan yang telah dibuat pihak Nisah's Home Syariah Homestay, sebagaimana peraturan tersebut telah dijelaskan diawal transaksi. Nisah's Home Syariah Homestay diharapkan dapat segera membuat surat ijin usaha, agar homestay tersebut memiliki identitas usaha yang jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suhartini, *Prosedur Penelitihan: Sebuah Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Azwar Syaifuddin, *Metode Penelitihan*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.

Basalamah Anwar, "Hadirnya Kemasan Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air", *Jurnal Binus Business Review*, No. 2, Vol. 2, 2011

Bugin Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan IlmuSosial.* Jakarta: Kencana, 2011.

Drajad Hendra Buwana. *Wawancara*. Surabaya. 27 September 2017.

Ekonomi Dalam Islam. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam" dalam http:/dalam Islam.com, diakses pada 08 Juni 2017.

Harahap, S Sofyan. *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam.* Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Intan Sari Purnama Putri "*Analisis komparasi penerapan prinsip – prinsip syariah antara KJKS BINAMA dan KJKS ARAFAH perspektif akad, pembiayaan dewan pengawas syariah, dan standar akun syariah*" Skripsi—Universitas Diponegoro, Malang, 2015).

Karina Okky. *Wawancara*. Surabaya. 29 September 2017.

Kertajaya, Hermawandan Muhammad Syakir Sula. *Marketing Syariah.* Bandung: Mizan, 2006.

Lokot Zein Nasution "*Implementasi Prinsip Syariah" (Studi kasus PT. BPRS Paduarta Insani)*" Skripsi—Universitas Indonesia, 2011.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenada media Group, 2014.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Maria Ulfa "*Analisis Penerapan Prinsip Syariah Hotel Arini Syariah Surakarta*" Skripsi—Universitas Muhammadiyah, Semarang, 2012.

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nur Kholifah "*Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Jual Beli Perumahan Multazam Islamic Residence, Kalang Anyar Sidoarjo*" Skripsi—UIN SunanAmpel, Surabaya, 2016).

Nisah's Home. "Accommodation" dalam http:/nisahome.com (online), diaksespada 06 Desember 2017.

Nisah's Home. "Contact" dalam http:/nisahome.com (online), diaksespada 06 Desember 2017.

Sri Rahayu. *Wawancara*. Surabaya. 20 Agustus 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sugiyono. *Memahami Penelitihan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syariah bank. "Prinsip-Prinsip Bank Syariah", dalam http://www.syariahbank.com/prinsip-bank-syariah, diakses pada 22 mei 2017.

Uswatun Hasanah, "*Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance Terhadap Kesehatan Finansial Pada Bank Umum Syariah*" Skripsi—Universitas Negeri, Semarang, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id